

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penulisan.....	5
1.5 Manfaat Penulisan.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Digital Payment	8
2.1.1 Definisi Digital Payment.....	8
2.1.2 Macam-macam Digital Payment.....	9
2.1.3 Perkembangan Digital Payment di Indonesia	12
2.2 Marketplace.....	17
2.2.1 Definisi Marketplace.....	17
2.2.2 Perkembangan Marketplace di Indonesia	18
2.3 Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM).....	19
2.3.1 Definisi UMKM.....	19
2.3.2 Peran UMKM.....	20
2.4 Daerah Tertinggal dan Sulit Perhubungan.....	20
2.4.1 Definisi Daerah Tertinggal	20
2.4.2 Definisi Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat Yang Sulit Perhubungan	21

2.5 Literatur Terdahulu	22
BAB III METODE DAN PEMBAHASAN	24
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.1.1 Jenis Penelitian.....	24
3.1.2 Sumber Data Penelitian.....	24
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.2 Gambaran Umum KPPN Larantuka	25
3.2.1 Profil KPPN Larantuka	25
3.2.2 Struktur Satuan Kerja Lingkup Kerja KPPN Larantuka.....	29
3.2.3 Kondisi Geografi Wilayah Kerja KPPN Larantuka.....	30
3.3 Pembahasan Hasil.....	32
3.3.1 Tanggapan Satuan Kerja terhadap Implementasi Aplikasi Digipay	32
3.3.2 Tanggapan Vendor/Penyedia terhadap Implentasi Aplikasi Digipay	38
3.3.3 Hambatan Dalam Implementasi Aplikasi Digipay pada Lingkup Kerja KPPN Larantuka	40
BAB IV SIMPULAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	50
SURAT RISET	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Persebaran satuan kerja menurut K/L	29
Tabel III. 2 Persebaran satuan kerja menurut pulau.....	31
Tabel III. 3 Perbedaan Belanja Konvensional dengan Digipay	36
Tabel III. 4 Total transaksi aplikasi digipay tahun 2023.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Wilayah Kerja KPPN Larantuka	31
Gambar III. 2 Target sasaran Digipay	33
Gambar III. 3 Alur proses pengadaan melalui Digipay	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara dengan Kepala PDMS KPPN Larantuka.....	50
Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Operator Digipay Satuan kerja BPS Flores Timur.....	52
Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Operator Digipay Penyedia CV. Pasti Jaya Larantuka	54
Lampiran 4. Data sekunder transaksi digipay pada tahun 2023.....	55
Lampiran 5 List data satuan kerja KPPN Larantuka.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era modern kini sudah semakin tidak terbendung dan merambah ke berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak langsung adalah sektor keuangan, khususnya dalam hal transaksi. Perkembangan tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Pada era modern seperti sekarang ini transaksi sudah berkembang pesat, dari yang tradisional menggunakan uang *cash* kemudian berkembang melalui metode tranfer antar bank dan kini menjadi pembayaran digital (*digital payment*) melalui jaringan internet. Perbankan sebagai salah satu aktor utama dalam kegiatan transaksi berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik dalam hal transaksi digital kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank-bank terkemuka di Indonesia melaunching produk *Mobile Banking* masing-masing. (Indah Mutiasari, 2020)

Selain perbankan, perubahan perilaku juga terjadi pada masyarakat umum sebagai stakeholder utama dalam sebuah transaksi, perubahan tersebut ditandai dengan peningkatan signifikan dalam nilai transaksi elektronik yang pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp106.780 miliar menjadi Rp1.177.797 miliar pada tahun

2022, meningkat sepuluh kali lipat dalam kurun waktu empat tahun tentunya merupakan peningkatan yang sangat signifikan, walaupun peningkatan tersebut sebagian besar juga didorong oleh faktor pandemi Covid-19 pada tahun 2019, sebab peningkatan cukup besar diawali pada tahun 2019 sebesar Rp473.443 miliar (Bank Indonesia, 2022).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai pelaksana anggaran menangkap fenomena tersebut dan turut berperan serta dalam perkembangan teknologi di sektor transaksi tersebut, dengan menerapkan Digital Payment berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Marketplace Digital Payment pada Satuan Kerja. Digital Payment merupakan ekosistem pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik baik menggunakan kartu debit maupun pengebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening vendor penyedia barang/jasa menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui sistem *marketplace* (DJPb, 2019).

Penerapan Digital Payment pada saat ini telah dilakukan secara menyeluruh pada seluruh satuan kerja pemerintah pusat baik yang berada di pusat maupun daerah. Penerapan tersebut juga dimaksudkan untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM yang juga merupakan salah satu target utama penerapan Digipay oleh pemerintah. Digipay diharapkan dapat menjadi wadah bagi peringkasan transaksi antara satuan kerja pemerintah dengan vendor, yang dalam hal ini diharapkan sebagian besar vendor yang tergabung dalam Digipay tersebut merupakan UMKM, dengan tetap memperhatikan *Standart Operating Procedur* (SOP), birokrasi, serta peraturan

transaksi satuan kerja pemerintah yang tentunya berbeda dengan peraturan transaksi di sektor privat.

Daerah tertinggal merupakan daerah yang ditetapkan pemerintah setiap lima tahun sekali melalui peraturan presiden berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah (Pemerintah, 2020). Selain perpres tentang penetapan daerah tertinggal, Kementerian Keuangan sendiri mengeluarkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 877 tahun 2018 tentang Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang sulit Perhubungannya (UK3TSP), UK3TSP merupakan daerah yang sulit dijangkau menggunakan transportasi yang ada atau dapat dikategorikan sebagai daerah *remote* (Kementerian Keuangan, 2018). Dalam hal daerah tertinggal Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan satuan kerja pemerintah di wilayah Kabupaten Lembata termasuk dalam wilayah kerja KPPN Larantuka. sedangkan dalam hal UK3TSP, KPPN Larantuka juga merupakan salah satu unit kerja yang termasuk dalam UK3TSP berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 877 tahun 2018 tentang Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang sulit Perhubungannya (UK3TSP).

Dengan karakteristik daerah yang sedemikian rupa menyebabkan penerapan Digipay pada KPPN Larantuka berbeda dengan penerapan Digipay di daerah lainnya, daerah yang cenderung masih perlu berkembang menyebabkan berbagai keterbatasan dalam perkembangan teknologi dan ekonomi yang juga berdampak

pada implementasi digitalisasi transaksi keuangan yang dipelopori oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui KPPN Larantuka sebagai *Regional Chief Economist* di daerah. Keadaan tersebut yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya tulis ini, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi baik bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam berperan dalam peningkatan implementasi Digital Payment di satker lingkup KPPN Larantuka.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana tanggapan operator aplikasi Digipay terhadap implementasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka?
- Bagaimana tanggapan/sambutan vendor terhadap implementasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka?
- Apa yang menjadi hambatan dari vendor maupun operator dalam implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui tanggapan operator aplikasi Digipay terhadap implementasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

- Mengetahui tanggapan/sambutan vendor terhadap implementasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.
- Mengetahui yang menjadi hambatan dari vendor maupun operator dalam implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, ruang lingkup penulisan yaitu implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka. Implementasi aplikasi Digipay yang menjadi objek penelitian merupakan transaksi yang dibatasi pada tahun anggaran 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- Manfaat Teoritis.

Dengan hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

- Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan mampu menjadi media bagi penulis untuk menambah wawasan pelaksanaan belanja negara khususnya terkait implementasi aplikasi Digipay serta sebagai media implementasi pengetahuan penulis di bidang pelaksanaan belanja negara.

b) Bagi Akademik

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di pustaka PKN STAN terkait dengan pelaksanaan belanja negara khususnya terkait implementasi Digipay.

c) Bagi Pembuat Kebijakan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi serta keadaan lapangan mengenai implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

d) Bagi Pembaca

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan belanja negara khususnya implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini akan berisi empat bab dan dari setiap bab akan ada beberapa subbab terkait dengan pembahasan masing-masing babnya. Berikut adalah gambaran penyajian karya tulis tugas akhir ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengambilan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan dasar untuk Menyusun penulisan karya tulis tugas akhir ini, dasar hukum pengimplementasian aplikasi digipay, pengertian digipay, dasar hukum konsep daerah tertinggal dan sulit perhubungan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, pembahasan hasil.

a. Metode Pengumpulan Data

Berisi sajian data yang telah dikumpulkan penulis, serta bagaimana metode cara penulis mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

b. Gambaran Umum

Menyajikan profil satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Larantuka, serta implementasi digipay secara umum.

c. Pembahasan Hasil

Penulis akan memaparkan tanggapan operator digipay terhadap implementasi aplikasi digipay baik dari sudut pandang satuan kerja maupun vendor yang telah menggunakan aplikasi digipay.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas penjelasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang disampaikan penulis guna menjadi saran dalam pengembangan implementasi digipay di wilayah kerja KPPN Larantuka.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Digital Payment

2.1.1 Definisi Digital Payment

Perkembangan teknologi melalui penetrasi gawai canggih dan telekomunikasi menuntut kepraktisan dalam berbagai hal, dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat masyarakat modern cenderung tidak menyukai hal-hal yang memiliki tahapan yang rumit, sebagai contoh pada masa awal memasuki era ponsel pintar orang-orang mengunci dan membuka ponsel pintarnya melalui kata sandi, PIN, ataupun sandi dengan bentuk pola demi keamanan ponsel pintar, namun pada saat ini orang-orang telah menggunakan sidik jari dan bahkan pengenalan wajah untuk mengunci dan membuka ponsel pintar, perubahan perilaku tersebut merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang menimbulkan tuntutan kepraktisan dalam perilaku manusia sehari-hari. (Ana Handayani, 2020)

Tuntutan tersebut pada akhirnya juga merambah ke berbagai sektor salah satunya adalah sektor keuangan, dalam sektor keuangan tuntutan paling besar terdapat pada perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Dalam era modern ini transaksi semakin praktis dilakukan, kepraktisan tersebut didorong oleh perkembangan teknologi digital dan telekomunikasi. Transaksi digital atau Pembayaran digital (*Digital Payment*) merupakan pembayaran yang dilakukan atau dimungkinkan melalui teknologi mobilitas digital melalui gawai pintar dengan atau tanpa jaringan seluler. (Diniz, de Albuquerque, & Cernev, 2011).

2.1.2 Macam-macam Digital Payment

1. Kartu Perbankan

Kartu Perbankan merupakan alat pembayaran digital yang pertama kali dikenal oleh masyarakat, kartu perbankan dapat berupa kartu kredit maupun kartu debit yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran tunai, di Indonesia sendiri kartu perbankan telah digunakan sejak tahun 1980-an, tepatnya sejak diperkenalkan oleh Bank Duta bekerjasama dengan Mastercard dan VISA. (Dimas, 2023)

2. Uang Elektronik (*E-Money*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 Uang Elektronik (*E-Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. (Peraturan Bank Indonesia, 2014)

3. QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) menurut website resmi Bank Indonesia adalah sebuah sistem penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. (Bank Indonesia, 2020)

4. Internet Banking

Internet banking merupakan layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau ponsel pintar yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2022)

5. Mobile Banking

Mobile banking merupakan transaksi atau aktivitas perbankan lainnya melalui ponsel pintar, biasanya kegiatan transaksi tersebut dilakukan melalui aplikasi seluler bank, dan sebagian besar bank memiliki aplikasi

mobile banking yang dapat digunakan pada ponsel. (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2022)

6. Micro ATM

Micro ATM merupakan perangkat BC atau Business Correspondents yang memberikan pelayanan perbankan penting bagi nasabahnya. Jenis pembayaran digital ini biasa digunakan lebih pemilik 11yst online untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran saat membeli produk secara online. (Dimas, 2023)

7. Virtual Account

Virtual Account adalah metode pembayaran digital melalui akun virtual yang dibuat khusus untuk masing-masing pelanggan. Untuk setiap transaksi, pelanggan akan dirujuk ke Virtual Account tersebut untuk melakukan pembayaran.

Virtual Account terdiri dari nomor ID pelanggan (customer ID) yang unik bagi setiap pelanggan. Artinya, tidak ada nomor Virtual Account yang benar-benar sama di antara mereka. Hal ini bertujuan supaya transaksi dapat teridentifikasi secara otomatis untuk setiap pelanggan yang berbeda. Ketika transaksi selesai, pelanggan juga tidak perlu mengirimkan bukti transfer.

8. Online Credit Card

Kartu kredit virtual adalah kartu kredit tanpa wujud fisik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk digunakan dalam transaksi online. Kartu kredit virtual memiliki 16 digit nomor, tanggal